

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia menjadi perhatian pada penelitian ini, dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi nasional pada kuartal pertama di tahun 2021 mencapai -0,74%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada pertumbuhan ekonomi selama empat kuartal berturut-turut berada di angka negatif. Menurut Bastian (2021) pada kuartal kedua tahun 2020 sebesar -5,32%, pada kuartal ketiga senilai -3,49%, serta di kuartal keempat mencapai di angka -2,19%. Peristiwa tersebut bukan hanya dampak dari pandemi Covid-19, melainkan pengaruh dari perang antara China dan Amerika Serikat yang kian memanas.

Dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah berupaya melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang bertujuan untuk pembangunan nasional. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dibayarkan pada negara dan diberlakukan untuk orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak. Pemungutan pajak dilakukan sesuai undang-undang tanpa adanya hubungan timbal balik secara langsung. Menurut perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba. Menurut Kalbuana dkk, (2017) perusahaan adalah salah satu wajib pajak badan yang menjadi sumber penerimaan pajak terbesar bagi negara. Karena hal tersebut, perusahaan sering mengoptimalkan untuk meminimalkan biaya pajak

dengan memanfaatkan kelemahan pada hukum perpajakan. Pajak penghasilan perusahaan adalah hal yang penting, karena membayar pajak penghasilan dapat mempengaruhi keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan. Dengan pengelolaan pajak yang baik, maka sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien, sehingga target perusahaan dapat tercapai.

Pemerintah dan wajib pajak memiliki tujuan yang berbeda, hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, disisi lain wajib pajak akan berusaha meminimalisir pengeluaran pajak, agar memperoleh laba yang tinggi. Pengelolaan pajak yang kurang optimal menyebabkan terjadinya kasus penghindaran pajak. Adanya hal itu, wajib pajak membutuhkan pengelolaan pajak yang agresif. Menurut Indriani & Juniarti (2020) pengelolaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah biaya dalam pembayaran pajak menurut undang-undangan disebut dengan penghindaran pajak.

Salah satu penyebab terjadinya kasus penghindaran pajak yakni rendahnya kepatuhan wajib pajak (Putranti, 2015). Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pembayaran kewajiban pajak. Berkembangnya praktik penghindaran pajak ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya disaat persaingan usaha yang semakin pesat. Hal ini akan memberi dampak pada tindakan manajemen yang menginginkan laba yang besar dan berusaha untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak. Fenomena mengenai pemungutan pajak merupakan

fenomena penting yang harus menjadi perhatian pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak tidak selalu berjalan dengan baik dengan perusahaan, karena perusahaan berusaha membayarkan pajak seminimal mungkin untuk mengurangi pendapatan atau keuntungan. Disisi lain pemerintah menginginkan pajak yang tinggi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang paling banyak dalam penerimaan negara. Perusahaan akan berusaha menekan beban pajaknya serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.


Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan makanan dan minuman, salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Menurut informasi penghindaran pajak yang dilakukan sebesar Rp. 1,3 miliar. Kasus tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mendirikan perusahaan baru dengan mengalihkan aktiva, pasiva serta operasional dari Devisi *Noodle* (Pabrik mie instan) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Hal tersebut merupakan upaya melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak terhutang sebesar Rp. 1,3 miliar untuk upaya pemekaran usaha tersebut (www.gresnews.com).

Fenomena penghindaran pajak dapat tercermin dari rasio pajak, dimana rasio pajak digunakan untuk mengukur besarnya penerimaan pajak bagi negara. Kementerian keuangan negara juga menyatakan penerimaan pajak mengalami penurunan pada kurun waktu lima tahun terakhir. Peristiwa menurunnya

penerimaan pajak disebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya menurun.

Gambar 1.1

Indikator Rasio Pajak



Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rasio pajak setiap tahunnya mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 0,8% dan 1,76% sedangkan untuk tahun 2018 dan 2021 rasio pajak mengalami kenaikan senilai 0,8% dan 0,18%. Penyebab terjadinya penurunan rasio pajak yakni adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya perekonomian, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak. Rasio pajak merupakan suatu penilaian untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Apabila semakin tinggi penerimaan pajak negara maka semakin tinggi pula rasio pajaknya.

Menurut laporan *Tax Justice Network* bertajuk *Tax Fair State 2020 : Tax Justice in the time Covid-19* (2020) mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan rugi dari US\$ 86 miliar per tahun atau Rp 68,7 miliar menjadi US\$ 78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Dari angka tersebut, berasal dari kasus penggelapan pajak badan di Indonesia. Inilah yang dilakukan perusahaan multinasional dengan mengarahkan keuntungan mereka sedikit lebih banyak dari yang seharusnya. *Tax Fair State 2020: Tax Equity in the Ages 19* (2020) melaporkan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat di Asia setelah China, India dan Jepang (Kompas.com, 2020).

Menurut Girindratama & Rudiawarni (2022) perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan, oleh karena itu perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak. Strategi perencanaan pajak yang agresif menjadi bagian yang penting dari praktik penghindaran pajak perusahaan. Pada perencanaan pajak tersebut, dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum. Jika penghindaran pajak melanggar hukum dan ketentuan yang ada, maka kegiatan tersebut tergolong sebagai penggelapan pajak.

Ningtias (2015:5) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga pajak dinyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Prakosa (2014) kelemahan ketentuan perpajakan yang

dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah (1) memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*) (2) mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal (*formal tax planning*) yang memberikan beban pajak paling rendah serta (3) ketentuan anti pajak atas transaksi harga transfer, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (specific anti avoidance rule) serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Menurut Wardani & Juliani (2018) selain memiliki sisi positif dalam meminimalkan beban pajak pada perusahaan, tetapi penghindaran pajak mempunyai sisi negatif yakni manajer yang melakukan penghindaran pajak bukan untuk kepentingan perusahaan, namun untuk kepentingan pribadi yang dapat menjadikan perusahaan rugi, apabila kegiatan tersebut terbukti melanggar undang-undang perpajakan yang ada. Adapun faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, dan profitabilitas.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. Menurut pendapat OECD (2012), *thin capitalization* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk membiayai operasional bisnisnya dengan menggunakan utang lebih banyak dibandingkan ekuitas sebagai sumber pendanaan perusahaan. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan menggunakan *thin capitalization* dalam melakukan penghindaran pajak menurut Modigliani & Miller (1963) bahwa hutang dapat memberikan insentif pajak untuk perusahaan, karena kemampuan tersebut perusahaan dapat membayar

biaya bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan insentif untuk mengurangi tarif pajak yang lebih tinggi karena adanya beban bunga. Peneliti terdahulu tentang pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019) serta Nadhifah & Arif (2020) menyatakan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Salwah & Herianti (2019) serta Bandiyono & Murwaningsari (2019) menyimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing aggressiveness*. *Transfer pricing aggressiveness* merupakan manfaat pajak yang diperoleh perusahaan saat terjadinya perbedaan pemanfaatan keuangan, ekonomi serta peraturan wilayah yuridiksi yang berbeda. Manfaat pajak tersebut didapatkan perusahaan apabila terjadinya transaksi yang dilakukan oleh pihak berelasi di wilayah perpajakan yang berbeda. Hal tersebut menjadi peluang besar adanya praktik penghindaran pajak. Pendapat tersebut di dukung oleh pernyataan dari Taylor & Richardson (2012) yang mengemukakan bahwa harga transfer pada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah yang berbeda dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak. Menurut peneliti terdahulu mengenai pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Amidu dkk, (2019) bahwa *transfer pricing aggressiveness* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Falbo & Firmansyah (2018) yang mengatakan bahwa *transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu faktor pertama untuk menilai suatu perusahaan. Selain untuk menilai perusahaan, profitabilitas juga bisa digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya. Dalam profitabilitas terdapat aspek-aspek yang dapat membuat perusahaan semakin besar, salah satunya adalah keuntungan yang besar. Semakin besar keuntungan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan Asnawati & Nurdyastuti (2016). Profitabilitas memiliki dampak yang merugikan terhadap penghindaran pajak, menurut studi yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018). Peneliti terdahulu tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021) serta Lestari & Solikhah (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana dkk, (2021) dan Anggraeni dkk, (2021) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Akibat adanya pertumbuhan ekonomi yang memburuk, mengakibatkan terjadinya penurunan pada profit usaha yang menjadi sumber pendanaan, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kondisi *financial constraints*. *Financial constraints* merupakan kondisi keterbatasan kas yang dialami oleh perusahaan. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial constraints* akan mencoba menggunakan pendanaan internal serta mengurangi pengeluaran biaya perusahaan. Hal tersebut menjadi pemicu perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan tujuan untuk investasi di masa mendatang. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Edwards dkk,

(2013) bahwa *financial constraints* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Utami & Irawan (2022). Dimana terdapat beberapa perbedaan penelitian yaitu (1) penambahan variabel profitabilitas. Alasan penambahan variabel profitabilitas karena profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Semakin besar keuntungan yang di dapat maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. (2) objek penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian, sedangkan untuk penelitian Utami & Irawan (2022) meneliti perusahaan manufaktur sebagai objek penelitiannya, (3) tahun penelitian yang digunakan berbeda. Untuk penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2017-2021, sementara untuk penelitian sebelumnya menggunakan periode 2016-2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta terdapat beberapa perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :”**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION, TRANSFER PRICING AGGRESSIVENESS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN FINANCIAL CONSTRAINTS* SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021.**”

1.2.Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness* dan profitabilitas, serta *financial constraints* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Sehingga selain variabel tersebut, tidak akan dipengaruhi oleh faktor luar. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana periode penelitian yang dilakukan mulai dari tahun 2017-2021.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *transfer pricing aggressiveness* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *financial constraints* dapat memoderasi *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *financial constraints* dapat memoderasi *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah *financial constraints* dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh *financial constraints* dapat memoderasi *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji pengaruh *financial constraints* dapat memoderasi *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji pengaruh *financial constraints* dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya dengan topik dan permasalahan yang sama, sehingga dapat menjadi pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya pada saat melakukan pengamatan dibidang perpajakan mengenai *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness* dan profitabilitas

terhadap penghindaran pajak dengan *financial constraints* sebagai variabel moderasi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan tentang pengaruh *thin capitalization* (X_1), *transfer pricing aggressiveness* (X_2) dan profitabilitas (X_3) sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk mengambil keputusan dalam upaya memperkecil pembayaran beban pajak serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih kepada pembaca tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran tentang penghindaran pajak yang mendukung penelitian sebelumnya.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk investor dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat.